



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/08 /SK/KES/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dikum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Kesehatan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

- Ketiga Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 08 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800 / 08 / ISK/KES/1/2022

TANGGAL : JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmasyah, MARS NIP. 19720928 200502 1 003	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis NIP. 19820317 200903 1 009	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Alexander, S.Kep., M.Kes NIP. 19800313 200801 1 002	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Jonadi, SKM., M.Kes NIP. 19760827 199603 1 003	Kabid Pelayanan Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Maryadi, SKM., M.Kes NIP. 19830323 200604 1 006	Kabid Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	Ucu Arunsang, SKM., M.Kes NIP. 19730927 199303 1 003	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7.	Lilia Rosa, S.E., M.Kes NIP. 19730712 199403 2 002	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan
8.	Najamudin, S.E NIP. 19660910 199203 1 005	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	Masdarina, SKM NIP. 19811219 200801 2 002	Staf Sub Koordinator Kesling, Kesja dan Olahraga	Anggota
10.	Evanalya, SKM NIP. 19760305 201101 2 003	Staf SDM Kesehatan	Anggota
11.	Mardiana, SKM NIP. 19731221 200604 2 005	Staf Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
12.	Tety Yuningsih, S.Kom	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
13.	Inas Maimunah, S.I.Kom	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003